



**P U T U S A N**

**No. 1334 K/Pdt/2001**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. Hj. SITI HELFIAH, bertempat tinggal di Kampung Kadugadung, Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n

RAHAYU S. HADI, bertempat tinggal di Jalan Cibodas II Blok C.3/10 Puri Cinere, Pangkalan jati Bogor, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n

1. Ny. TITIN DELFIAH, bertempat tinggal di Jalan K/19 Kebon Baru, kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
2. a. ACHMAD RIFA'I bin TB. SIBLI, bertempat tinggal di Kampung Kadulanggong, Desa Kadulanggong, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang ;  
b. Ny. Hj. UMINANI binti TB. SIBLI, bertempat tinggal di Kampung Jaha, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;  
c. AEP SAEFUDIN bin TB. SIBLI, bertempat tinggal di Kampung Bama, Desa Bama, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang ;  
d. Ny. Hj. T U T I, bertempat tinggal di Kampung Bama, Desa Bama, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang ;
3. PEMERINTAH RI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I JAWA BARAT CQ BUPATI KEPALA DAERAH TK. II KABUPATEN PANDEGLANG, CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN LABUAN CQ KEPALA DESA CIGONDANG ;
4. PEMERINTAH RI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I JAWA BARAT CQ BUPATI KEPALA DAERAH

“Hal 1 dari 12 hal. Put. No.1334 K/Pdt/2001”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK. II KABUPATEN PANDEGLANG CQ CAMAT/PPAT  
KECAMATAN LABUAN ;

5. PEMERINTAH RI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH

TK. I JAWA BARAT CQ BUPATI KEPALA DAERAH

TK. II PANDEGLANG CQ CAMAT/PPAT  
KECAMATAN PAGELARAN CQ KEPALA DESA  
MARGASANA ;

6. PEMERINTAH RI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH

TK. I JAWA BARAT CQ BUPATI KEPALA DAERAH

TK. II KABUPATEN PANDEGLANG CQ CAMAT/PPAT  
KECAMATAN PAGELARAN ;

7. NOTARIS/PPAT NY. ENDANG SUGIHARTI

ANTARIKSA, SH. beralamat di Jalan Raya Serang-  
Curugsawer Pandeglang ;

8. PEMERINTAH RI CQ BUPATI KEPALA DAERAH TK.

II KABUPATEN PANDEGLANG CQ KANTOR BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PANDE-  
GLANG ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat II s/d  
IX/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa  
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat  
sekarang Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu  
sebagai Tergugat I dan para Tergugat II s/d IX di muka persidangan  
Pengadilan Negeri Pandeglang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki dua bidang tanah masing-masing :

a. Tercantum pada SHM No. 91 tahun 1992 dengan luas 2.080 m2,  
atas nama Penggugat Rahayu S. Hadi dengan batas-batasnya  
adalah :

Sebelah Utara : Tanah Adat Tb. Aseni ;

Sebelah Selatan : Tanah Adat Tb. Burhan ;

Sebelah Timur : Tanah Adat Iwan ;

Sebelah Barat : Laur Selat Sunda ;

“Hal 2 dari 12 hal. Put. No.1334 K/Pdt/2001”



b. Tercantum pada SHM No. 69 tahun 1990 dengan luas 1.672 m2, atas nama Penggugat Rahayu S. Hadi dengan batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Selokan ;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Burhanudin ;  
Sebelah Timur : Tanah milik Endang dan HM. Salim ;  
Sebelah Barat : Laur milik Asla ;

batas-batas tersebut telah ditentukan dengan patok-patok pembatas yang dilakukan petugas BPN ;

Bahwa sertifikat No. 91 dengan sertifikat No. 69 menjadi satu batas-batas atau berbatasan letaknya dalam satu blok ;

Bahwa dengan diterbitkannya kedua sertifikat tersebut (M.91 dan M.69) maka kepastian hukum hak kepemilikan Penggugat sudah mutlak dan tidak mungkin lagi adanya gangguan dari pihak manapun ;

Bahwa tanah Penggugat tersebut masih dalam keadaan kosong/rawa ;

Bahwa tanah hak milik Penggugat tersebut, setelah berada pada penguasaan Penggugat, waktu itu tidak pernah ada gangguan dan rintangan dari pihak manapun ;

Bahwa disekitar awal tahun 1994 Penggugat tidak bertempat tinggal lagi di Desa Cigondang Kecamatan Labuan dan lalu pergi berusaha ke Bogor dan menetap sampai sekarang ;

Bahwa sekalipun Penggugat bertempat tinggal di Bogor, Penggugat sesekali waktu suka dating melihat ke lokasi tanah Penggugat ;

Bahwa disekitar akhir tahun 1995 Penggugat dating lagi untuk menengok tanah, ternyata tanah hak milik Penggugat yang tadinya rawa tersebut, sudah ada yang menimbun dengan tanah urugan dan patok-patok pembatas sudah tidak ada lagi ;

Bahwa setelah Penggugat mencari informasi, siapa yang melakukan penimbunan tanah urugan tersebut, Penggugat mendapatkan keterangan dari pihak Aparat Desa Cigondang, bahwa katanya tanah hak milik Penggugat tersebut, sudah dibuat sertifikat No. 137 tahun 1994 atas nama Tb. Sibli ;

Bahwa setelah Penggugat mendapatkan foto copy sertifikat No. 137, terlihat jelas letak lokasinya di atas tanah hak milik Penggugat, begitu pula setelah diteliti tatacara penerbitan sertifikat No. 137 tersebut

“Hal 3 dari 12 hal. Put. No.1334 K/Pdt/2001”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat hal-hal sebagai berikut : mula-mula sertifikat atas nama Tb. Sibli dan lalu beralih hak atas nama Tergugat 3 atas dasar waris yang dibuat oleh Kepala Desa Margasana dan dikuatkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Pagelaran tanggal 5 Juli 1995 ;

Oleh karena itu Kepala Desa Margasana dan Camat/PPAT Kecamatan Pagelaran ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, masing-masing sebagai Tergugat-6 dan Tergugat-7 ;

Bahwa lokasi tanah di Desa Cigondang termasuk Kecamatan Labuan maka untuk menerbitkan sertifikat No. 137 tahun 1994 atas nama Tb. Sibli sudah jelas-jelas dibantu secara administratif oleh Kepala Desa Cigondang bersama-sama dengan Camat/PPAT Kecamatan Labuan, oleh karena itu Kepala Desa Cigondang dan Camat/PPAT Kecamatan Labuan ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, masing-masing sebagai Tergugat-4 dan Tergugat-5 ;

Bahwa selanjutnya tanah yang tercantum dalam sertifikat No. 137 tahun 1994 dipindah tangankan lagi dengan jalan jual kepada Tergugat-1 (Ny. Siti Helfiah) yang dibuat akta jual belinya di hadapan Notaris/PPAT Ny. Endang Sugiharti, SH. tanggal 13 Juli 1995 No. 111/5/Lbn/1995, selanjutnya setelah tanah berada pada penguasaan Tergugat-1, selanjutnya pula oleh Tergugat-1 sebagian tanah tersebut telah dipindah tangankan lagi dengan jalan jual kepada Ny. Titin Delfiah di hadapan Notaris/PPAT yang sama, berdasarkan akta jual beli tanggal 29 Agustus 1995 No. 136/11/Labuan/1995 dengan luas + 1.120 m<sup>2</sup>, oleh karena itu Ny. Siti Helfiah dan Ny. Titin Delfiah ditarik menjadi pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat-2 dan Tergugat-2 ;

Begitu pula Notaris/PPAT Ny. Endang Sugiharti Antariksa, SH. ditarik menjadi pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat- 8 ;

Bahwa duduk permasalahan, sehingga diajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Pandeglang terhadap Tergugat-Tergugat, oleh karena telah terbitnya sertifikat No. 137 tahun 1994 dimaksud, yang rangkaian penerbitannya sebagaimana Penggugat jelaskan seperti tersebut di atas ;

Bahwa sertifikat No. 137 tahun 1994 letak lokasi tanahnya di atas tanah hak milik Penggugat, yaitu pada :

- a. Sertifikat No. M. 91 yang luasnya 2.080 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Tanah Adat Tb. Aseni ;  
Sebelah Selatan : Tanah Adat Tb. Burhan ;

“Hal 4 dari 12 hal. Put. No.1334 K/Pdt/2001”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Penggugat (SHM No.69) ;

Sebelah Barat : Laut Selat Sunda ;

- b. Sertifikat pada No. M. 69 yang luasnya 1.672 m2, telah diambil dan dialihkan pada sertifikat No. M. 137 tahun 1994 seluas 160 m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Adat Tb. Aseni ;Selokan ;

Sebelah Selatan : Tanah Adat Tb. Burhan ;

Sebelah Timur : Tanah Penggugat (SHM No.69) ;

Sebelah Barat : Tanah Penggugat (SHM No.91) ;

Dengan demikian luas tanah yang tercantum pada sertifikat No. 137 tahun 1994 lokasinya telah mengambil hak milik tanah Penggugat yang tercantum pada sertifikat No. M. 91 seluas 2.080 m2 ditambah dengan lokasi sertifikat No. 69 dengan luas tanah 160 m2 jumlah luas 2.240 m2, selanjutnya disebut tanah sengketa dalam perkara ini ;

Dengan penerbitan sertifikat No. 137 tahun 1994 tersebut, karena lokasinya berada dilokasi tanah Penggugat, sudah jelas-jelas Penggugat dirugikan ;

Bahwa penerbitan sertifikat No. 137 yang dalam hal ini titik tolaknya kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang (Tergugat 9) dalam perkara ini ;

Oleh karena itu Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang ditarik menjadi pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat 9 ;

Bahwa penerbitan sertifikat No. 137 oleh Tergugat 9 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan alasan :

1. Bahwa sertifikat No. 91 dan No. M.69 atas nama Rahayu S. hadi (Penggugat) adalah sudah jauh-jauh lebih awal diterbitkan yaitu No. M.91 di tahun 1992 dan No. M.69 tahun 1990, disbanding dengan penerbitan sertifikat No. 137 di tahun 1994 ;
2. Tidak ada suatu ketentuan hukum satu lokasi tanah terjadi dua hak kepemilikan yang berbeda nama pemiliknya (over laping) atau pula tumpang tindih ;
3. Kecerobohan yang fatal terlihat jelas antara lain :
  - Pada waktu pengukuran tanah yang tercantum pada sertifikat No. 137 tahun 1994 untuk menentukan petunjuk batas-batas, tidak diikutsertakan pihak-pihak atau orang-orang yang memiliki

“Hal 5 dari 12 hal. Put. No.1334 K/Pdt/2001”



di atas tanah yang menjadi batas, dalam hal ini Penggugat tidak pernah diikutsertakan, bahkan pemberitahuanpun tidak ;

- Tidak melihat dan tidak memperhatikan serta mengesampingkan arsip atau warkah-warkah penerbitan sertifikat yang terdahulu yaitu sertifikat No.M.91 dan No.M.69 atas nama Rahayu S. Hadi (Penggugat) ;

Maka atas dasar alasan tersebut, penerbitan sertifikat No. 137 tahun 1994 termasuk surat-surat dan akta PPAT sudah jelas-jelas tidak menggunakan prosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan hukum agrarian itu sendiri, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria cq Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 ;

Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat No. 137 tahun 1994 tidak menggunakan prosedur, maka sertifikat No. 137 tahun 1994 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa oleh karena sertifikat No. 137 tahun 1994 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Tergugat 1 atau Tergugat 2 dan ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya tidak ada hak untuk menguasai dan menempati di atas tanah sengketa hak milik Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat 1 atau Tergugat 2 dan atau pula pihak lain yang mendapat hak dari padanya atas dasar sertifikat No. 137 tahun 1994, karena tidak ada hak untuk menguasai dan menempatnya, tidak ada hak pula untuk membangun batas dan kegiatan lain yang merubah bentuk keadaan semula atas tanah sengketa yang tercantum dalam sertifikat No. M. 91 dan No. M.69 atas nama Penggugat dan harus kembali seperti dalam keadaan semula. Dan selebihnya Tergugat 1 atau Tergugat 2 ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya, dihukum untuk tidak merintang, menghalang-halangi seraya harus segera meninggalkan dari tempat lokasi tanah sengketa, seraya pula menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat ;

Bahwa atas dasar dari segala rangkaian penerbitan sertifikat No. 137 tahun 1994 dimaksud, yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Penggugat ada kekhawatiran kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan ataupun Tergugat lainnya untuk mengalihkan tanah

“Hal 6 dari 12 hal. Put. No.1334 K/Pdt/2001”





sengketa kepada orang lain baik dengan jalan dijual, hibah dan lain sebagainya, maka Penggugat memohon sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa ;

Bahwa gugatan Penggugat berdasar pada alat bukti otentik, karena itu Pengadilan Negeri Pandeglang ada alasan untuk menjamin putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walau sekalipun Tergugat-tergugat mengajukan verzet, banding dan kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pandeglang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
  3. Menetapkan sertifikat No. 137 tahun 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
  4. Menetapkan segala bentuk peralihan hak tanah yang tercantum pada bukti hak milik sertifikat No. 137 tahun 1994 (tanah sengketa) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
  5. Menetapkan sertifikat No. M.91 dan No. M.69 atas nama Rahayu S. Hadi (Penggugat) dinyatakan sah dan berharga ;
  6. Menghukum Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 dan atau pula Tergugat-Tergugat lain dan siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak menguasai dan menempati serta tidak mengganggu dan merintang tanah sengketa seraya menyerahkannya tanah sengketa kepada Penggugat, seperti keadaan semula tanpa syarat ;
  7. Menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pandeglang dinyatakan sah dan berharga ;
  8. Menghuku Tergugat-Tergugat dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walau sekalipun Tergugat-Tergugat mengajukan verzet, banding dan kasasi ;
  9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat secara tanggung menanggung untuk seluruhnya ;
- Atau
10. Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang adil ;

“Hal 7 dari 12 hal. Put. No.1334 K/Pdt/2001”



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sengketa adalah tanah berasal dari bekas milik adat C. No. 761 persil 49 b.D.III tertulis atas nama Tb. Sibli bin Nawawi dengan luas 2.240 m<sup>2</sup> SHM No. 137 dan telah beralih kepada Tergugat 3 berdasarkan keterangan waris ;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai rechtitel, sebab Penggugat bukan pemilik dari tanah sengketa, atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pandeglang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 11/Pdt.G/1998/PN.Pdg. tanggal 18 November 1998 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menetapkan sertifikat No. 137 tahun 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menetapkan segala bentuk peralihan hak tanah yang tercantum pada bukti hak milik sertifikat No. 137 tahun 1994 (tanah sengketa) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menetapkan sertifikat No. M.91 dan No. M.69 atas nama Rahayu S. Hadi (Penggugat) dinyatakan sah dan berharga ;
- Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau pula Tergugat-Tergugat lain dan siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak menguasai dan menempati serta tidak mengganggu dan merintang tanah sengketa seraya menyerahkannya tanah sengketa kepada Penggugat, seperti keadaan semula tanpa syarat ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 905.500,- (sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Menolak gugatan yang selebihnya ;

“Hal 8 dari 12 hal. Put. No.1334 K/Pdt/2001”





Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya No. 127/Pdt/1999/PT.Bdg. tanggal 9 November 1999 ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding tanggal 18 April 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Mei 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/Pdt.G/1998/PN.Pandeglang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, permohonan mana kemudian disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2000 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Juni 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara banding, sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding dari pembanding/Pemohon Kasasi. Padahal dalam memori banding tersebut telah diuraikan dengan jelas dan terang sendi-sendi hukum yang telah dilanggar oleh Pengadilan Negeri/Majelis Hakim perkara a quo ;
2. Bahwa gugatan tidak sempurna karena tidak seluruh dari pihak-pihak terkait, yaitu Ir. Agus Asmanuddin, pihak penjual, diikut sertakan sebagai Tergugat ;
3. Bahwa jual beli antara Termohon Kasasi dengan Ir. Agus Asmanuddin, mempunyai cacat hukum karena Sertifikat Hak Milik No. 69 tahun 1990 dan Sertifikat Hak Milik No. 91 tahun 1992 sejak terbit ternyata sudah menjadi masalah karena adanya keberatan dari Rifai bin Sibli dan telah diusahakan perdamaian oleh Kepala

“Hal 9 dari 12 hal. Put. No.1334 K/Pdt/2001”



Desa, yaitu saksi Amir Abdullah mengenai adanya kesalahan objek sengketa. Judex facti telah salah meletakkan beban pembuktian terhadap orang yang secara nyata menguasai tanah sengketa di mana oleh judex facti dibebani untuk membuktikan tanah miliknya tersebut, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tanah tersebut telah dikuasainya sejak tahun 1950, jauh sebelum tanah ini disertifikatkan. Judex facti seharusnya membebaskan pembuktian mengenai keabsahan miliknya kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ;

4. Bahwa alasan Pengadilan Negeri Pandeglang membatalkan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 137/1994 dengan alasan perbuatan melawan hukum, tidak sejalan dengan prosedur penerbitan sertifikat di mana keterangan Kepala Desa seharusnya menjadi pedoman/pegangan. Kepala Desa Cigondang dalam surat pernyataannya No. 002/DSR.012/I/1994 tanggal 3 Januari 1994 menyatakan telah keliru objek tanah yang dijual belikan antara Emed bin H. Mubti dan Ir. Agus Asmaruddin, di mana tanah yang dijual belikan ternyata tanah milik Tb. Sibli bin Nawawi ;
5. Bahwa Surat Pernyataan/Keterangan Kepala Desa Cigondang tersebut telah dikuatkan/dibenarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pandeglang yang menerangkan sebagaimana tercantum di dalam pertimbangan Hakim Pandeglang dalam putusannya halaman 19 ;
6. Bahwa judex facti salah membuat pertimbangan dengan menyatakan bahwa Tb. Sibli bin Nawawi atau ahli warisnya mengajukan gugatan terlebih dahulu untuk membatalkan Nawawi atau ahli warisnya mengajukan gugatan terlebih dahulu untuk membatalkan sertifikat No. 69/1990 dan 94/1992 sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 137/1994.

Pertimbangan itu tidak benar karena objek antara sertifikat No. 69/1994 dan sertifikat No. 94/1992 berbeda dengan sertifikat No. 137/1994 di mana sertifikat No. 137/1994 adalah berupa kebun kelapa, sedangkan No. 69/1994 adalah tanah rawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

“Hal 10 dari 12 hal. Put. No.1334 K/Pdt/2001”



mengenai alasan-alasan ke- 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi/judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ny. Hj. Siti Helfiah tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. Hj. SITI HELFIAH tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2006 oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH., dan Andar Purba, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nur Rahmah, SH.,

“Hal 11 dari 12 hal. Put. No.1334 K/Pdt/2001”



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Atja Sondjaja, SH.

ttd./Andar Purba, SH.

K e t u a :

ttd./Prof.Dr. H. Muchsin, SH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi ..... Rp. 193.000,-

J u m l a h ..... Rp. 200.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./Nur Rahmah, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

Nip. 040030169

“Hal 12 dari 12 hal. Put. No.1334 K/Pdt/2001”

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)